



Studi Komparatif: Ketentuan Zihar, Il'a, Dan Li'an Dalam Fikih Klasik Dan Aplikasinya Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Di Indonesia

Imam Muhamad Asy Syatibi

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

imampascauinsuska@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini membahas ketentuan zihar, il'a, dan li'an dalam fikih klasik serta aplikasinya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia. Ketiga persoalan ini merupakan bentuk penyimpangan relasi suami-istri yang telah diatur syariat Islam melalui Al-Qur'an, hadis, dan pendapat para fuqaha. Dalam fikih klasik, zihar dipandang sebagai ucapan pengharaman sementara terhadap istri yang mewajibkan kafarat, il'a sebagai sumpah suami yang dibatasi maksimal empat bulan, dan li'an sebagai mekanisme penyelesaian tuduhan zina tanpa saksi yang berimplikasi pada perceraian permanen dan pemutusan nasab. Tujuan penelitian ini adalah melakukan studi komparatif antara pandangan fikih klasik dan ketentuan KHI terkait zihar, il'a, dan li'an. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan komparatif melalui studi kepustakaan terhadap kitab fikih klasik dan KHI. Hasil penelitian menunjukkan adanya persamaan prinsip antara fikih klasik dan KHI, khususnya dalam menolak praktik yang menimbulkan kezaliman dalam rumah tangga. Namun, terdapat perbedaan dalam teknis prosedural dan implementasi, di mana KHI melakukan penyesuaian sesuai konteks hukum Indonesia. Hal ini menegaskan fungsi KHI sebagai bentuk kodifikasi hukum Islam yang kontekstual guna menjamin kepastian hukum sekaligus menjaga relevansi syariat Islam dalam hukum keluarga.

Kata Kunci: Zihar, Il'a, Li'an, Fikih Klasik, Kompilasi Hukum Islam, Hukum Keluarga

ABSTRACT

This study examines the provisions of zihar, il'a, and li'an in classical Islamic jurisprudence and their application in the Compilation of Islamic Law (KHI) in Indonesia. These three issues represent deviations in marital relations that are clearly regulated by Islamic law through the Qur'an, Hadith, and the opinions of classical jurists. In classical jurisprudence, zihar is understood as a temporary prohibition against one's wife that requires expiation (kafarat), il'a as a husband's oath of abstention limited to a maximum of four months, and li'an as a mechanism to resolve accusations of adultery without witnesses, resulting in permanent divorce and severance of lineage. The purpose of this research is to conduct a comparative study between classical jurisprudence and the provisions of KHI concerning zihar, il'a, and li'an. The method employed is normative juridical research with a comparative approach, relying on library research of classical jurisprudential texts and KHI. The findings reveal fundamental similarities between classical jurisprudence and KHI, particularly in rejecting practices that cause injustice within the family. However, procedural and practical differences exist, as KHI adapts these concepts to the Indonesian legal context. This highlights KHI's role as a contextual codification of Islamic law, ensuring legal certainty while maintaining the relevance of Islamic principles in family law.

Keywords: Zihar; Il'a; Li'an; Classical Islamic Jurisprudence; Compilation of Islamic Law; Family Law

Pendahuluan

Zihar, il'a, dan li'an merupakan fenomena hukum keluarga Islam yang memiliki signifikansi tinggi dalam membangun keseimbangan hak dan kewajiban suami-istri. Ketiganya lahir dari konteks masyarakat Arab pra-Islam, di mana praktik-praktik ini sering digunakan untuk menekan perempuan atau menyelesaikan perselisihan rumah tangga secara sepihak (Sabiq, 2008). Dengan kedatangan Islam, praktik-praktik ini diatur secara tegas dalam Al-Qur'an dan hadis, sehingga memperoleh landasan hukum yang jelas dan bertujuan melindungi martabat perempuan serta keharmonisan rumah tangga.

Urgensi mempelajari ketiga institusi hukum ini tetap relevan hingga saat ini, terutama dalam konteks hukum keluarga di Indonesia. Ketentuan klasik terkait zihar, il'a, dan li'an memberikan prinsip-prinsip hukum yang memandu hubungan suami-istri, sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) berperan sebagai adaptasi praktisnya dalam masyarakat modern (Basri, 2018). Studi komparatif antara fikih klasik dan KHI penting untuk memahami bagaimana ketentuan tradisional diterjemahkan ke dalam sistem hukum nasional, serta untuk mengevaluasi apakah perlindungan terhadap perempuan dan kepastian hukum telah terakomodasi secara memadai.

Secara historis, zihar diartikan sebagai pernyataan suami yang menyerupakan istrinya dengan perempuan yang haram dinikahi, il'a sebagai sumpah suami untuk tidak menggauli istrinya dalam jangka waktu tertentu, dan li'an sebagai prosedur sumpah saling melaknat terkait tuduhan zina tanpa bukti. Pengaturan ini menegaskan bahwa meskipun ketiga praktik ini memiliki potensi merugikan, syariat Islam memberikan mekanisme yang jelas untuk melindungi hak-hak pasangan, sekaligus menegaskan keadilan dan stabilitas keluarga.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menelaah secara komparatif ketentuan zihar, il'a, dan li'an dalam fikih klasik dan implementasinya dalam KHI, sehingga dapat memberikan wawasan bagi pengembangan hukum keluarga yang kontekstual dan relevan dengan masyarakat Indonesia saat ini.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum yang tertuang dalam sumber hukum Islam klasik dan hukum positif di Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan komparatif, yakni membandingkan ketentuan zihar, il'a, dan li'an dalam fikih klasik dengan pengaturannya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Data penelitian diperoleh

melalui studi kepustakaan (library research), dengan menelaah literatur primer seperti Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fikih klasik (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali), serta KHI. Literatur sekunder berupa buku juga dijadikan rujukan untuk memperkuat analisis. Penelitian hukum normatif lazim digunakan untuk menelaah doktrin hukum yang terdapat dalam literatur maupun peraturan perundang-undangan (Amiruddin & Asikin, 2006).

Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan menekankan interpretasi hukum dan perbandingan konsep antara fikih klasik dan KHI. Teknik analisis dilakukan melalui deskripsi, sistematisasi, serta komparasi untuk menemukan persamaan dan perbedaan prinsip maupun prosedur hukum yang mengatur zihar, il'a, dan li'an. Penelitian hukum normatif berfokus pada bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara mendalam untuk menjawab rumusan masalah. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai relevansi fikih klasik dalam kerangka hukum keluarga Islam di Indonesia (Soekanto & Mamudji, 2001).

Hasil dan Pembahasan

1. Zihar

Zihar merupakan salah satu bentuk ucapan talak yang dikenal dalam tradisi Arab pra-Islam, di mana seorang suami menyerupakan istrinya dengan punggung ibunya atau perempuan yang haram dinikahi secara abadi. Praktik ini pada mulanya dianggap sah sebagai bentuk perceraian, namun Islam datang mengatur dan memberikan hukum yang jelas terkait zihar. Dasar hukum zihar termaktub dalam Al-Qur'an, khususnya Surah al-Mujādalah ayat 2–4:

نَمَّا ارْكُم نُولُوقِيْلًا مَّهْنًاو مَّهْنَدَلُوِيْلًا لَا اَمَّهْتَهْمَا نَا اَمَّهْتَهْمَا نَهْمَا مَّهْبَاسِيْنَم مَّكْنِمَن وُرْمَهْطِيْن يَنْدِلَا
رُيْرَحَفْ اُولَاقَا اِمْلَا نُوْدُوْعِيْم مَّهْبَاسِيْنَم ن وُرْمَهْطِيْن يَنْدِلَاو ﴿٢﴾ رُوْفَعُوْ فَعَلَا اللّٰهَ نَاو اَرُوْرُوْ لُوْ فُلَا
نِيْرَهْشَم اِيْصَفْ دَجِيْمَلْ نَمَف ﴿٣﴾ رُيْبَخْ نُوْلَمَعَتَا اِمْدُ اللّٰهَو هَبْ نُوْطَعُوْتَا مُمَكِلَا اَسَامَتِيْنَا لِبَقْ نَم مِ بَقْر
كَلِيْتُو اَمْلُوْسَرُوْ لَلِهَابَاو اُنِيْمُوْتَلَا كَلَا اُنِيْكْسِيْم نِيْتِيْسَم اَعْطَافْ عَطْنَسِيْمَلْ نَمَف اَسَامَتِيْنَا لِبَقْ نَم نِيْعِبَاكْتَم
﴿٤﴾ مِيْلَا تَبَا دَعْنِيْر فِكَلُوْ لُوْ اللّٰه دُوْدُحْ

Artinya: Orang-orang yang menzihar istrinya (menganggapnya sebagai ibu) di antara kamu, istri mereka itu bukanlah ibunya. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah perempuan yang melahirkannya. Sesungguhnya mereka benar-benar telah mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun (2). Orang-orang yang menzihar

istrinya kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan wajib memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu berhubungan badan. Demikianlah yang diajarkan kepadamu. Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan (3). Siapa yang tidak mendapatkan (hamba sahaya) wajib berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya berhubungan badan. Akan tetapi, siapa yang tidak mampu, (wajib) memberi makan enam puluh orang miskin. Demikianlah agar kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah ketentuan-ketentuan Allah. Orang-orang kafir mendapat azab yang pedih (4).

Ayat ini menegaskan bahwa ucapan tersebut adalah perkataan mungkar dan batil, serta mewajibkan adanya kaffarah sebelum suami kembali berhubungan dengan istrinya (Sabiq, 2008). Hal ini dipraktikkan pada masa Nabi ﷺ ketika Salamah bin Shakhr melakukan zihar terhadap istrinya, lalu Rasulullah memerintahkannya menunaikan kaffarah sebelum kembali menggauli istrinya (Hadits Jami' At-Tirmidzi No. 1121)."

Secara terminologi fikih, Zhihar adalah ucapan seorang mukallaf (orang dewasa dan berakal) kepada istrinya bahwa dia sama dengan ibunya. Abu Hanifah berpendapat bahwa tidak hanya ibu akan tetapi bisa juga wanita lain yang haram untuk dinikahi baik karena hubungan darah, perkawinan, penyusuan maupun sebab lain seperti lafadz "Punggung kamu seperti punggung saudara perempuanku". Jumhur Ulama' berpendapat bahwa zhihar hanya mempersamakan istri dengan ibu saja. Sehingga mempersamakan istri dengan wanita muharramat selain ibu belum dikatakan zhihar. Sedangkan menyamakan istri dengan ibu atau muharramat untuk suatu penghormatan atau ungkapan kasih sayang tidak dikatakan zhihar namun perbuatan tersebut dibenci oleh Rasulullah Saw (Shihab, 2002).

Perbedaan antar mazhab lebih banyak terletak pada rincian pelaksanaan kafarat, seperti urutan kewajiban tersebut apakah bersifat tertib atau takhyir (pilihan). Secara prinsip, kelima mazhab sepakat bahwa zihār tidak otomatis menyebabkan perceraian, namun menjadikan hubungan suami-istri haram dilanjutkan sampai kafarat dilaksanakan. Dengan demikian, fikih lima mazhab memandang zihār sebagai salah satu bentuk sumpah yang harus ditebus agar tidak menimbulkan ketidakadilan dalam rumah tangga (Mughniyah, 2002).

Zihar pada hakikatnya tidak mengakhiri ikatan perkawinan, tetapi menghalangi hubungan suami-istri sampai kaffarah dipenuhi. Dengan kata lain, zihar lebih dekat

kepada bentuk sumpah atau nazar, karena yang terpenting bukan pengakhiran perkawinan, melainkan adanya konsekuensi hukum berupa kaffarah yang wajib ditunaikan.

Adapun kaffarah zihar diatur secara tegas dalam al-Qur'an. Suami yang melakukan zihar diwajibkan membebaskan seorang budak. Jika tidak mampu, maka ia wajib berpuasa selama dua bulan berturut-turut. Jika masih tidak mampu, maka ia wajib memberi makan enam puluh orang miskin. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Islam tidak menganggap remeh ucapan zihar, karena ia mengandung unsur penghinaan terhadap harkat istri, sehingga harus ditebus dengan pengorbanan yang nyata.

Dalam literatur fikih klasik, zihar juga dipandang sebagai mekanisme moral yang mengingatkan suami agar berhati-hati dalam berbicara. Lafaz yang tergolong zihar dilarang keras karena menyerupakan ikatan pernikahan yang halal dengan hubungan darah yang haram. Oleh sebab itu, para ulama menekankan bahwa zihar tidak boleh dianggap main-main. Dengan demikian, keberadaan kaffarah tidak hanya sebagai sanksi hukum, tetapi juga sebagai sarana pendidikan moral bagi umat Islam.

Sementara itu, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak ditemukan istilah "zihar" secara eksplisit. Namun, substansi zihar dapat diletakkan dalam kerangka perceraian. Hal ini karena KHI, sebagai produk hukum positif Islam di Indonesia, mengedepankan penyelesaian praktis dalam sengketa rumah tangga. Pasal 116 KHI menyebutkan alasan perceraian, di antaranya: adanya *perselisihan dan pertengkaran terus menerus* (huruf f), atau *suami berbuat kekejaman atau penganiayaan berat terhadap istri* (huruf d) (Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116). Dengan demikian, pernyataan suami berupa zihar, yang merendahkan martabat istri dan menghalangi hak-hak perkawinan, dapat dimasukkan ke dalam kategori alasan perceraian.

Perbedaan mendasar antara fikih klasik dan KHI terlihat dari titik tekan pengaturannya. Dalam fikih klasik, zihar dipahami sebagai persoalan ibadah sekaligus muamalah, sehingga penekanannya pada syarat, rukun, dan konsekuensi kaffarah. Sedangkan dalam KHI, zihar diposisikan sebagai bentuk disharmoni rumah tangga yang menimbulkan kerugian bagi pihak istri, sehingga fokusnya bukan pada kaffarah, tetapi pada perlindungan hak perempuan melalui mekanisme peradilan. Dengan kata lain, KHI melakukan *positivisasi hukum Islam* dengan menekankan aspek keadilan substantif dalam konteks keluarga Muslim Indonesia.

Dengan demikian, perbandingan ini menunjukkan bahwa KHI telah mengadaptasi prinsip-prinsip fikih klasik, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan hukum nasional. Zihar dalam KHI bukan dipandang sebagai sumpah yang menuntut kaffarah, melainkan sebagai ucapan yang berpotensi merusak keharmonisan rumah tangga dan karenanya dapat dijadikan dasar perceraian.

2. Il'a

Il'a merupakan salah satu bentuk sumpah yang dilakukan oleh seorang suami untuk tidak menggauli istrinya dalam jangka waktu tertentu. Praktik ini dikenal di masyarakat Arab pra-Islam sebagai sarana menekan istri, karena suami bersumpah meninggalkan hubungan suami-istri tanpa menceraikan. Islam hadir mengatur praktik tersebut melalui Surah al-Baqarah ayat 226–227:

اَوْمَرَعْنَ اَوْ مَحِرَّرْنَ رُوْفَعُ اللّٰهُ نَّ اَفْ وُعَافْ نَّ اَفْ رَهْشَا يَعْْبَرَا صُبْرَتَ مَهْيَاسِنَ نِمَ نَوُلُوْدِ نَيِّدَلَّا
مَيْلَعُ عَيْمَدِ اللّٰهُ نَّ اَفْ قِلَاطَلَّا

Artinya: Orang yang meng-ila' (bersumpah tidak mencampuri) istrinya diberi tenggang waktu empat bulan. Jika mereka kembali (mencampuri istrinya), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (226). Jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (227).

Ayat ini menetapkan batas waktu sumpah empat bulan. Jika suami tetap tidak mencabut sumpahnya hingga batas itu, maka perkawinan diputuskan secara otomatis.

Para ulama mazhab berbeda pendapat dalam mengemukakan definisi Ila'. Mazhab Hanafiah mendefinisikan bahwa ila' adalah sumpah suami dengan menyebut nama Allah SWT atau salah satu sifat-Nya, atau dengan nazar, atau ta'lik talak untuk tidak menggauli istrinya selama waktu tertentu. Ila' dalam pandangan mazham Malikiyah adalah sumpah suami yang muslim dan mukallaf suami mempunyai kemampuan untuk menggauli istrinya dengan menggunakan nama Allah dan salah satu sifat Nya untuk tidak menggauli istrinya lebih dari empat bulan. Adapun dalam pandangan as-Syafiiyah adalah sumpah suami yang sah talaknya untuk tidak menggauli istrinya secara mutlak (tanpa batas waktu) atau dalam masa lebih empat bulan. Sedangkan dalam pandangan Mazhab Hanbali adalah Ila' adalah sumpah suami yang sanggup untuk menggauli istrinya dengan nama Allah SWT atau salah satu sifat-Nya untuk tidak menggauli istrinya walaupun

sumpah itu sebelum menggauli istrinya, baik sumpah secara mutlak atau lebih dari empat bulan (al-Zuhaili, 2011).

Dalam fikih klasik, jumhur ulama menyepakati bahwa masa maksimum *il'a* adalah empat bulan, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an. Apabila suami rujuk sebelum masa itu berakhir dengan membatalkan sumpahnya, maka pernikahan tetap berlangsung. Namun jika tetap dalam sumpahnya hingga empat bulan, maka hakim berwenang memutuskan talak demi kemaslahatan istri. Pandangan ini menunjukkan bahwa syariat Islam menyeimbangkan hak suami dalam bersumpah dengan perlindungan terhadap hak istri.

Konsekuensi hukum atau ketentuan kaffarah bagi seseorang yang melanggar sumpah, termasuk dalam kasus *il'a*, telah diatur secara jelas. Kaffarah tersebut dapat ditempuh melalui beberapa tahapan alternatif: memberikan makan kepada sepuluh orang miskin, atau memberikan pakaian kepada sepuluh orang miskin, atau memerdekakan seorang budak. Apabila ketiga pilihan tersebut tidak mampu ditunaikan, maka sebagai gantinya diwajibkan berpuasa selama tiga hari (Basri, 2018). Ketentuan ini menunjukkan bahwa kaffarah tidak boleh dipandang sebagai pilihan bebas, melainkan mengikuti urutan prioritas sesuai kemampuan. Artinya, seorang suami yang masih memiliki kecukupan harta tidak diperkenankan langsung memilih berpuasa, tetapi harus terlebih dahulu menunaikan kewajiban sosial berupa pemberian makan atau pakaian, atau memerdekakan budak sebagaimana diatur dalam nash. Dalam konteks *il'a*, kewajiban kaffarah ini berfungsi bukan hanya sebagai bentuk penebusan dosa personal, tetapi juga sebagai instrumen keadilan sosial yang menekankan perlindungan terhadap hak istri serta menegaskan tanggung jawab moral dan hukum seorang suami dalam menjaga kelangsungan rumah tangga. Dengan demikian, kaffarah dalam *il'a* tidak hanya memiliki dimensi ibadah yang bernilai spiritual, tetapi juga dimensi sosial yang mengandung maslahat bagi masyarakat.

Dengan demikian, *il'a* dalam fikih klasik dipandang sebagai bentuk sumpah yang sah secara hukum, namun dibatasi ketat oleh syariat. Ia menegaskan pentingnya keseimbangan antara hak suami untuk bersumpah dan kewajiban menjaga hak-hak istri. Aturan mengenai *il'a* juga menunjukkan dimensi moral syariat Islam dalam melindungi perempuan sekaligus mengokohkan tujuan perkawinan sebagai ikatan sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai kodifikasi hukum keluarga Islam di Indonesia tidak menyebutkan istilah *il'a* secara tekstual. Namun, substansi dari praktik *il'a* diakomodasi melalui pengaturan mengenai alasan perceraian. Hal ini terlihat dalam Pasal 116 huruf g yang menyebutkan bahwa perceraian dapat diajukan jika “Suami melanggar taklik talak yang terkandung di dalamnya tidak memberi nafkah lahir batin selama 3 bulan berturut-turut, serta Membiarkan (tidak memperdulikan) istri selama 6 (enam) bulan atau lebih” serta huruf d yang menyebutkan alasan perceraian jika “salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain” (Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116).

Jika ditinjau secara substansial, sumpah suami untuk tidak menggauli istrinya (*il'a*) jelas mengandung implikasi penelantaran hak-hak istri, baik nafkah lahir (pemenuhan kebutuhan dasar) maupun nafkah batin (hubungan suami-istri). Oleh karena itu, meskipun KHI tidak menggunakan istilah *il'a*, praktik tersebut diposisikan sebagai bentuk pelanggaran kewajiban suami yang berdampak pada sahnya gugatan cerai. Dengan kata lain, KHI melakukan adaptasi konseptual, yakni tidak mempertahankan istilah fikih klasik, tetapi mengambil esensi hukumnya dan menyesuaikannya dengan sistem hukum peradilan agama.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa KHI menekankan aspek pragmatis dan protektif dalam mengatur *il'a*. Jika fikih klasik memandang *il'a* sebagai sumpah dengan prosedur hukum yang jelas, maka KHI menafsirkannya sebagai perilaku menelantaran istri, yang langsung dapat dijadikan alasan perceraian. Perbedaan ini mencerminkan bagaimana hukum Islam dikodifikasi agar lebih aplikatif dan sesuai dengan konteks hukum keluarga di Indonesia.

3. Li'an

Li'an merupakan salah satu bentuk sumpah yang diatur dalam hukum Islam, yaitu ketika seorang suami menuduh istrinya melakukan perzinahan tanpa mampu mendatangkan empat orang saksi. Dalam kondisi ini, syariat memberikan jalan keluar berupa sumpah li'an di hadapan hakim, agar tuduhan tersebut tidak dianggap sebagai qadzaf (tuduhan zina yang tidak terbukti) yang bisa berimplikasi pada hukuman bagi penuduh. Li'an memiliki kedudukan penting karena menyangkut kehormatan suami, istri, serta nasab anak yang dipersoalkan. Dalam praktiknya, li'an tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian konflik rumah tangga, tetapi juga sebagai bentuk

perlindungan hukum agar tidak terjadi kezhaliman akibat tuduhan sepihak yang tidak dapat dibuktikan. Oleh sebab itu, pembahasan mengenai li'an menempati posisi yang signifikan dalam fikih keluarga Islam, karena menyangkut hubungan suami-istri, perlindungan kehormatan, serta kepastian hukum mengenai keturunan. Praktik ini bersumber dari Surah an-Nur ayat 6–9:

نَمَّا لِّئَلَّا يُلَاقِيَ تِلْكَ مُنْجِئًا مِّنْهُنَّ يَوْمَ ۖ هَٰذَا كَيْدٌ مِّنْكُمْ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۖ
تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الَّتِي كُنَّا نَقْرَأُكَهَا ۖ وَإِنَّكَ بِهَا عَلَىٰ عَيْنٍ مُّسَوِّمَةٍ ۖ
وَإِنَّكَ بِهَا عَلَىٰ عَيْنٍ مُّسَوِّمَةٍ ۖ وَإِنَّكَ بِهَا عَلَىٰ عَيْنٍ مُّسَوِّمَةٍ ۖ
وَإِنَّكَ بِهَا عَلَىٰ عَيْنٍ مُّسَوِّمَةٍ ۖ وَإِنَّكَ بِهَا عَلَىٰ عَيْنٍ مُّسَوِّمَةٍ ۖ

Artinya: Orang-orang yang menuduh istrinya berzina, padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka kesaksian masing-masing orang itu ialah empat kali bersumpah atas (nama) Allah, bahwa sesungguhnya dia termasuk orang yang benar (6). (Sumpah) yang kelima adalah bahwa laknat Allah atasnya jika dia termasuk orang-orang yang berdusta (7). Istri itu terhindar dari hukuman apabila dia bersumpah empat kali atas (nama) Allah bahwa dia (suaminya) benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta (8). (Sumpah) yang kelima adalah bahwa kemurkaan Allah atasnya (istri) jika dia (suaminya) itu termasuk orang yang benar (9).

Definisi li'an dalam literatur fikih dijelaskan sebagai rangkaian sumpah yang diucapkan empat kali oleh suami, disertai sumpah kelima berupa laknat Allah atas dirinya jika ia berdusta. Kemudian istri memiliki hak membela diri dengan sumpah serupa: empat kali sumpah menolak tuduhan, dan sumpah kelima berupa laknat Allah jika ia berdusta (Sabiq, 2008). Dengan demikian, li'an bukan sekadar pertentangan lisan, tetapi sebuah proses hukum formal yang berimplikasi serius terhadap perkawinan.

Dalam pandangan fuqaha, li'an memiliki definisi yang sedikit berbeda antar mazhab, meskipun substansinya sama-sama dimaksudkan sebagai mekanisme sumpah untuk menyelesaikan sengketa tuduhan zina atau penolakan nasab. Mazhab Maliki mendefinisikan li'an sebagai sumpah seorang suami muslim yang baligh, bahwa ia melihat istrinya berzina atau menolak kehamilan istrinya darinya, kemudian dibantah oleh istri dengan empat kali sumpah bahwa suami berdusta, yang dilakukan di hadapan hakim. Sementara itu, mazhab Syafi'i memahami li'an sebagai suatu ucapan khusus yang dijadikan alasan bagi seorang suami untuk menuduh istrinya telah mencemari

kehormatan dan tempat tidurnya, atau untuk menolak anak yang dikandung istrinya. Adapun mazhab Hanafi mendefinisikan li'an sebagai serangkaian kesaksian yang diperkuat dengan sumpah, di mana sumpah suami disertai dengan laknat, sedangkan sumpah istri disertai dengan kemurkaan Allah. Li'an dalam perspektif Hanafi berkedudukan sebagai pengganti had qadzif bagi suami, dan sebagai pengganti had zina bagi istri (Basri, 2018).

Secara hukum, Li'an menyebabkan perceraian yang bersifat permanen karena hilangnya rasa kasih sayang yang menjadi fondasi rumah tangga. Mayoritas ulama berpendapat bahwa meskipun suami kemudian mengakui tuduhannya dusta, pasangan tersebut tetap tidak boleh menikah kembali, Ibnu Abbas ra. berkata, Rasulullah saw. bersabda, *Kedua belah pihak yang saling meli'an tidak boleh berkumpul kembali selamanya*. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kehormatan masing-masing pihak dan menghindari konflik berkepanjangan. Namun, Abu Hanifah berpendapat bahwa apabila suami menarik kembali tuduhannya, maka ia dikenakan hukuman qadzif berupa cambuk, tetapi diperbolehkan menikahi istrinya lagi dengan akad baru. Menurutnya, pencabutan tuduhan berarti membatalkan li'an, sehingga anak dapat kembali dinasabkan kepadanya dan hubungan perkawinan dapat diperbarui. Dengan demikian, perbedaan pendapat ini menunjukkan bahwa alasan utama larangan menikah kembali bagi pasangan yang telah melakukan li'an adalah ketidakjelasan siapa yang benar dan siapa yang dusta; namun jika hal itu sudah jelas, maka hukum larangan menikah untuk selamanya menjadi tidak berlaku (Sabiq, 2008).

Dalam fikih klasik, li'an dipandang sebagai mekanisme syar'i untuk menyelesaikan tuduhan zina yang diarahkan suami kepada istri tanpa menghadirkan empat orang saksi. Proses ini tidak hanya menegaskan kebenaran klaim melalui sumpah yang disertai laknat Allah, tetapi juga berimplikasi hukum berupa perceraian selamanya antara suami dan istri. Mayoritas ulama berpendapat bahwa li'an memutus hubungan pernikahan secara permanen meskipun suami menarik kembali tuduhannya, dengan alasan bahwa rasa saling percaya dan kasih sayang sudah hilang. Sementara itu, sebagian ulama seperti Abu Hanifah memberi kelonggaran jika tuduhan ditarik kembali, dengan syarat suami dikenai hukuman qadzif dan akad nikah dilakukan kembali. Dengan demikian, fikih klasik menegaskan bahwa li'an bukan hanya menyangkut persoalan

hukum, tetapi juga menjaga kehormatan, keadilan, dan ketertiban dalam rumah tangga serta masyarakat Muslim.

Li'an dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ditempatkan secara tegas sebagai salah satu penyebab putusnya perkawinan. Pasal 125 KHI menyatakan bahwa li'an menyebabkan putusnya perkawinan antara suami dan istri untuk selama-lamanya. Rumusan ini memperlihatkan bahwa KHI mengadopsi ketentuan fikih klasik yang menganggap li'an berdampak pada perceraian bain kubra, sehingga suami-istri tidak dapat kembali rujuk dalam kondisi apapun. Dengan ketentuan tersebut, KHI menegaskan posisi li'an sebagai instrumen hukum yang final dan mengikat.

Selanjutnya, Pasal 126 KHI memperjelas alasan terjadinya li'an, yaitu ketika seorang suami menuduh istrinya berbuat zina atau mengingkari nasab anak yang dikandung atau dilahirkan istrinya, sementara istri menolak tuduhan tersebut. Pengaturan ini sejalan dengan ketentuan al-Qur'an dalam surah an-Nur ayat 6–9, sekaligus menekankan bahwa tuduhan zina atau pengingkaran nasab tidak bisa dianggap sepele karena menyangkut kehormatan istri dan hak-hak anak. Dengan demikian, KHI tidak hanya mengatur perceraian akibat li'an, tetapi juga menjelaskan konteks sosial dan moral yang melatarbelakanginya (Rofiq, 2015).

Dalam Pasal 127 KHI, ditentukan tata cara pelaksanaan li'an yang harus melalui sumpah-sumpah tertentu antara suami dan istri. Mekanisme ini menegaskan prinsip syar'i bahwa li'an tidak boleh hanya berupa tuduhan sepihak, melainkan harus disertai sumpah yang meneguhkan tanggung jawab moral masing-masing pihak. KHI, dengan demikian, mengadopsi prosedur li'an dari fikih klasik, namun mengemasnya dalam bahasa hukum positif agar dapat dilaksanakan dalam proses peradilan agama secara lebih formal dan terukur (Rofiq, 2015).

Dalam Pasal 128 KHI menekankan bahwa li'an hanya sah apabila dilakukan di hadapan sidang Pengadilan Agama. Ketentuan ini memperlihatkan perbedaan mendasar dengan praktik fikih klasik yang membolehkan li'an dilakukan secara langsung di hadapan hakim tanpa perangkat hukum modern. Dalam konteks KHI, keharusan li'an dilakukan di pengadilan merupakan upaya untuk menjaga kepastian hukum, mencegah penyalahgunaan tuduhan zina, serta memastikan adanya bukti administratif yang sah. Hal ini menunjukkan transformasi hukum Islam dari norma klasik ke dalam sistem hukum nasional yang menekankan aspek formalitas dan perlindungan hukum.

Terakhir, Pasal 162 KHI memberikan penegasan yang lebih komprehensif terkait akibat hukum li'an. Disebutkan bahwa apabila li'an telah terjadi, maka perkawinan putus untuk selamanya dan anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya, sedangkan suami terbebas dari kewajiban memberi nafkah. Ketentuan ini menunjukkan perbedaan mendasar dengan perkara perceraian biasa, di mana umumnya mantan suami tetap memiliki kewajiban nafkah terhadap anak. Dalam konteks li'an, karena suami menolak nasab anak, maka seluruh tanggung jawab keperdataan berpindah kepada pihak ibu. Rumusan ini sekaligus menjadi bentuk perlindungan hukum terhadap pihak suami dari tuduhan atau beban yang tidak diyakininya, serta menegaskan posisi anak agar memiliki kepastian nasab secara jelas meski tidak lagi terkait dengan ayah biologis menurut klaim li'an.

Dengan demikian, regulasi mengenai li'an dalam KHI, khususnya melalui Pasal 125–128 dan Pasal 162, memperlihatkan bahwa hukum Islam yang dikodifikasi di Indonesia tidak hanya mengadopsi konsep fikih klasik, tetapi juga menyesuaikannya dengan kebutuhan kepastian hukum dalam sistem peradilan. Li'an diposisikan bukan sekadar sebagai sumpah religius, melainkan juga sebagai mekanisme hukum formal yang memutuskan perkawinan, menetapkan status nasab anak, serta membebaskan suami dari tanggung jawab nafkah. Hal ini menegaskan bahwa KHI berperan sebagai jembatan antara doktrin fikih dan kebutuhan praktis masyarakat muslim Indonesia dalam menjaga kemaslahatan keluarga dan kepastian hukum.

Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa zihar, il'a, dan li'an merupakan institusi hukum keluarga Islam yang lahir dari konteks sosial Arab pra-Islam, namun kemudian diatur secara tegas dalam Al-Qur'an dan hadis. Fikih klasik menempatkan ketiganya sebagai bentuk penyimpangan serius dalam relasi suami istri, sehingga memerlukan aturan khusus baik berupa kaffarah, sumpah, maupun perceraian. Hal ini menunjukkan bahwa Islam berupaya menghapus praktik yang merendahkan martabat perempuan sekaligus menjaga keharmonisan rumah tangga.

Sementara itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia mengambil pendekatan yang lebih praktis. KHI tidak lagi menyebut istilah zihar dan il'a secara eksplisit, tetapi substansinya tetap diakomodasi melalui hak istri untuk menuntut cerai atau penyelesaian di pengadilan agama. Adapun li'an tetap dipertahankan secara normatif karena menyangkut persoalan nasab



anak yang sangat penting dalam sistem hukum keluarga. Dengan demikian, meskipun berbeda dalam bentuk dan istilah, keduanya memiliki kesamaan tujuan, yaitu menjaga keadilan, kepastian hukum, dan kehormatan pasangan dalam rumah tangga.



Daftar Pustaka

- Ahmad Rofiq. (2015). Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Amiruddin & Zainal Asikin. (2006). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- BAB XVI Putusnya Perkawinan. Pasal 116. *Kompilasi Hukum Islam*.
- M. Quraish Shihab. (2002) Tafsir Al-Misbah. Jakarta: Lentera Hati.
- Muhammad Jawad Mughniyah. (2002). Fiqih Lima Mazhab. Jakarta: Lentera.
- Rusdaya Basri. (2018) Fiqih Munakahat 2. Makassar: Alauddin University Press.
- Sayyid Sabiq. (2008). Fiqh Sunnah, Jilid 4. Jakarta: Cakrawala Publishing.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. (2001). Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wahbah al-Zuhaili. (2011) al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu Jilid 9. Jakarta: Gema Insani Press.
- <https://www.hadits.id/hadits/tirmidzi/1121>